

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 820.21/II/BKPSDM-2023 Tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tanah Datar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :UU No 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Ini Diatur Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2023.
 2. Lampiran 2 halaman.